



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN LIAR
(Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)**

SKRIPSI



**EKO PUTRA PONI
07 140 218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

Mendapatkan yang dikejar

adalah Kesuksesan.

mencintai perjalanan selama berusaha mendapatkannya

itulah Kebahagiaan.

Bermimpilah tentang apa yang ingin diimpikan.

jadilah seperti apa yang diinginkan.

karena kita hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan

untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukan.

Untuk Hati yg Lelah

Wahai hati yang lelah.....

Palingkanlah hatimu dari kekhawatiran yang sia-sia.

jauhkanlah telingamu dari gunjingan hasut.

pindahkannya matamu dari pemandangan yang tidak mulia.

beluarkanlah dirimu dari pekerjaan dan pergaulan yang tidak jujur.

dan bersihkanlah jiwamu dari niat-niat yang tidak adil

Itulah cara menghadapkan wajahmu kepada Tuhan.

Perhatikan bagaimana alam, pepohonan, bunga, rumput, tumbuh dalam keheningan

Perhatikan bagaimana bintang gemintang, rembulan, dan matahari,

bagaimana mereka bergerak dalam keheningan

Kita memerlukan keheningan untuk dapat menyentuh jiwa.

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PNEBANGAN LIAR

(Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)

(Eko Putra Doni, 07140218, 69 halaman, Fakultas Hukum Unand, 2011)

ABSTRAK

Penebangan hutan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit diberantas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tahap awal dari proses acara pidana penanganan kasus tindak pidana penebangan liar adalah dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan merupakan proses yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana, dasar hukum pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar terdapat dalam KUHAP dan BAB XIII Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar, bagaimana koordinasi antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS Kehutanan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar ini serta upaya penanggulangannya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini sangat didominasi oleh pihak Penyidik Polri, koordinasi terpenting dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar adalah koordinasi dalam mendatangkan saksi ahli oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, serta terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar ini serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. Kendala utama yang dihadapi penyidik adalah sulitnya pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penebangan liar karena penyidik hanya menemukan barang bukti dan tidak menemukan tersangka pemilik barang bukti tersebut. Kedepannya diharapkan penanganan tindak pidana penebangan liar ini lebih diutamakan dan pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS AGAINST ILLEGAL LOGGING

(Case Study On Police Aro Suka Solok)

(Eko Putra Doni, 07,140,218, 69 pages, Faculty of Law Unand, 2011)

ABSTRACT

Deforestation in Indonesia became one of the crimes are heavy and difficult to eradicate. In this regard, the government has issued laws and regulations of Act No. 41 of 1999 on Forestry. The initial phase of the process of handling criminal cases of illegal logging is a criminal action inquiry and investigation. Implementation of the investigation is a process that is crucial in the enforcement of criminal law, the legal basis for the implementation of criminal investigations against illegal logging and the Criminal Procedure Code contained in Chapter XIII of Article 77 of Law Number 41 Year 1999 on Forestry. In this paper the authors raise the question of how the implementation of criminal investigations against illegal logging, how coordination between national police investigator to investigator investigators Forestry and constraints faced by any investigator in the execution of criminal investigations of illegal logging and mitigation efforts. Research conducted by the author is Juridical Sociological method, which saw the norms applicable law and relate it to their implementation in the field according to the issues under study. From the results of research show that implementation of the criminal investigation of illegal logging is highly dominated by the police investigators, the most important coordination in the criminal investigation of illegal logging is the coordination of the expert witnesses brought by the Civil Servant of Forestry, as well as the presence of the constraints faced by investigators in criminal investigation of illegal logging as well as the efforts made by the investigators in tackling these obstacles. The main obstacle faced by investigators is the difficulty disclosure some criminal cases of illegal logging because the investigators only find the evidence and found no evidence the alleged owner. Expected future handling of the crime of illegal logging are preferred and the implementation of the investigation carried out in the best possible under the legislation in force.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk arwah junjungan kita yakninya Nabi Muhammad S.A.W. Skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)**” ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. DR. Yuliantri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Bapak Yoserwan, S.H.,M.H.,L.L.M selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4) Bapak Dr. Kurniawarman,S.H,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 5) Bapak Prof. Dr.H. Elwi Danil,S.H.,M.H selaku pembimbing I penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 6) Bapak Yoserwan, SH.,MH.,LLM selaku Pembimbing II penulis dalam penyusunan skripsi ini.

- 7) Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
- 8) Ucapan teristimewa dan Doa buat ke dua orang tua penulis, Ayahanda Januar dan Ibunda Kartini yang pengorbanan dan jasa-jasa beliau tidak bisa terbalas serta akan selalu hidup dalam jiwa penulis.
- 9) Ucapan terima kasih yang luar biasa juga penulis sampaikan buat Irma Ratna Armeida, AMG yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa materil dan terlebih lagi dorongan semangat.
- 10) Terima kasih banyak juga penulis sampaikan kepada kakanda (Uni) Nurul Imarni yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahaan.
- 11) Kakanda Akri Zakir, Nurul Ikhsan (adinda), dan juga buat keponakan penulis, Jumaitul Rehan P, Asyifa Mardhatillah, Muhammad Afif Al-Farisi, yang telah memberikan dorongan semangat yang luar dalam penulisan skripsi ini.
- 12) Teman-teman perkuliahaan terutama lokal 4 angkatan 2007 dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2011

Penulis

Eko Putra Doni

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidik Dan Penyidikan	
1. Pejabat Penyidik.....	20
2. Pengertian Dan Fungsi Penyidikan.....	24
3. Tugas Dan Wewenang Penyidik	28
B. Istilah Dan Pegertian Tindak Pidana	
1. Istilah–Istilah Tindak pidana.....	33
2. Pengertian Tindakan Pidana.....	
C. Pengertian, Bentuk-Bentuk Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penebangan Liar	
1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Liar.....	38

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Penebangan Liar.....40

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar.....45

B. Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PNS Dalam
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar.....59

C. Kendala–Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pelaksanaan
Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
penebangan Liar..... 61

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....66

B. SARAN.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*).¹ Nilai penting sumber daya tersebut semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung pembangunan Nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak

¹ Diakses dari situs <http://Selapa.Polri.com> tentang *Upaya penanggulangan penebangan liar di Polda Riau* pada tanggal 23 Desember 2010

hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Aspek-aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.³

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu: ⁴

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan global;
2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat;
3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan;

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 6

³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, hal. 49

⁴ <http://legalitas.org> , *Fungsi hutan bagi Negara*, diakses pada tanggal 23 Desember 2010

permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfuningsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan *illegal* senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai social dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*penebangan liar*). Tidak dapat dipungkiri bahwa *penebangan liar* merupakan suatu hal yang sedang berkembang

pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *penebangan liar* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi *penebangan liar* semakin sulit dan menjadi prioritas.⁵

Hutan Kabupaten Solok luasnya mencapai 201.079 hektare. Dengan rincian 133,16 hektare merupakan hutan lindung, 10.381 hektare hutan produksi terbatas, 8.193 hektare hutan produksi tetap dari luas kabupaten 373.800 hektare. Dari 73 Nagari yang ada sedikitnya 40 Nagari yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.⁶ Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Aro Suka Kabupaten Solok saat melakukan pra penelitian, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah terjadi sebanyak 12 kasus penebangan liar yang tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya: Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lembah Gumanti, dan Kecamatan Junjung Sirih. Sebanyak 8 kasus penebangan liar berhasil diproses sampai ke pengadilan dan 4 masih dalam penyidikan karena pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut belum berhasil diungkap.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ IGM. Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan liar Dalam Sistem Desentralisasi*.: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.5

⁶ <http://www.hariansinggalang.co.id>, *Pembalakan Liar di Kabupaten Solok*, diakses 25 Maret 2011

Pidana (KUHP), namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundangan-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kehutanan maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Banyak permasalahan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penebangan liar ini. Salah satunya yaitu masalah dana operasional, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok mengatakan, tidak dapat melakukan operasi pembalakan kayu di kawasan rawan penebangan liar, alasannya

sekali operasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak memiliki anggaran untuk operasi, karena tidak ada terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010.⁷ Selain itu permasalahan yang dihadapi diantaranya:⁸

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
- b. Kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.
- c. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- d. Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar. Dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan dapat menjadikan

⁷ <http://padang-today.com>, *Kendala Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar di wilayah Kabupaten Solok*, diakses tanggal 28 Maret 2011

⁸ Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta 2004, hal.1

tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan. Diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar ini.⁹

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana penebangan liar perlu mendapatkan perhatian secara lebih terutama dalam hal penyidikan. Untuk itulah dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan liar (Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)”**



⁹ <http://Bakinnews.com> , *Koordinasi Antar Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar*, diakses tanggal 24 Maret 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh penyidik di Polres Aro Suka Solok?
2. Bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Solok?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar dan upaya penanggulangannya di Polres Aro Suka Solok?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh penyidik di Polres Aro Suka Solok.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Solok.

3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar serta upaya penanggulangannya di Polres Aro Suka Solok.

D. Manfaat Penelitian :

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum yang berkualitas tinggi dan juga hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar.

2. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar.

3. Bagi masyarakat luas.

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tindak pidana penebangan liar dan proses penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.¹⁰

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

¹⁰ <http://jdih.jatimprov.go.id>, *Dasar hukum kewenangan PNS dalam melakukan penyidikan*, diakses tanggal 06 Juli 2011

Untuk penyidikan tindak pidana penebangan liar menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami penulisan ini, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pengertian yang menyangkut kasus yang akan diteliti.

¹¹ <http://eprints.ui.ac.id>. Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, diakses tanggal 17 April 2011

a. Penyidikan

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan istilah “pengusutan” yang mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.¹²

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan

¹² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 17.

bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de Werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Itu sudah tentu tidak tepat karena kita ketahui yang dapat dihukum itu adalah manusia, bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹³

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹³ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181

¹⁴ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, 2009, Hal.6

c. Penebangan liar

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo¹⁵, penebangan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Disamping itu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* Di kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia dapat diidentifikasi secara langsung yang berkaitan dengan perbuatan penebangan liar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

¹⁵ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis sosiologis* yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

- 1) Data Primer

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.15

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden¹⁷. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Bagian Reserse dan Kriminal Polrest Aro Suka Kabupaten Solok dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁸

Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Polres Aro Suka Solok).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, internet, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau

¹⁷ *Ibid*, h.24.

¹⁸ *Ibid*, h.26

responden.¹⁹ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah penyidik di Polres Aro Suka Solok, khususnya yang bertugas di bagian Reserse dan Kriminal dan penyidik PNS pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Solok yang pernah menangani kasus tindak pidana *Penebangan liar*.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *Interview Guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.²⁰

- 2) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²¹
- 3) Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²²

¹⁹ *Ibid*, h.71

²⁰ *Ibid*, h.73

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h.21.

²² *Ibid*, hal. 22

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis lakukan di Polres Aro Suka Kabupaten Solok dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dengan pertimbangan di tempat tersebut sering menangani kasus *penebangan liar*.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelititan pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik Dan Penyidikan

1. Pejabat Penyidik

Menurut Pasal (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal (1) butir 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana srata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain dari penyidik diatas terdapat juga penyidik pembantu, mengenai penyidik pembantu ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan sebagai berikut:

1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai syarat dan kepangkatan dari penyidik pembantu ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan

bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²³

Dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

²³ Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

2. Pengertian Penyidikan Dan Fungsi Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.²⁴

Mengenai yang dimaksud dengan penyidikan berikut ini pengertian penyidikan ditinjau secara etimologis dan berdasarkan definisi yuridis yang diberikan oleh undang-undang :

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

²⁴ Hamzah .A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 120

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.”²⁵

Istilah penyidikan terdapat juga dalam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminil yang menjelaskan mengenai kata sidik. Disebutkan didalamnya “Penyidikan atau penyidik berasal dari kata sidik yang berarti membuat terang atau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atau kebenaran”.²⁶

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²⁵R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 17

²⁶Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminal, *Pedoman Kerja Reserse Kriminal*, Jakarta, 1971, hal 165.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.”²⁷

Sedangkan R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara

²⁷Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal. 4

Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.²⁸

Mengenai arti kebenaran materil yang ingin dicapai dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam Pedoman Kerja Reserse Kriminal diberikan penjelasan sebagai berikut “Kebenaran materil ini bukan berarti kebenaran mutlak, karena segala apa yang telah terjadi (apabila jangka waktunya telah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya. Tetapi yang diartikan disini ialah kenyataan yang sebenar-benarnya.²⁹

3. Tugas Dan Wewenang Penyidik

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-

²⁸R.Soesilo, *op.cit*, hal. 27

²⁹ Pedoman Kerja Reserse Kriminil, *op.cit*, hal.166.

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Demi tercapainya tugas utama penyidik diberikan kewenangan-kewenangan dalam melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 KUHP yaitu :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk :

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k) atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ;
dan
- m) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara umum hak seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri adalah sama, hanya saja ruang lingkup dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu terbatas pada kejahatan tertentu dalam ruang lingkup tugas instansi di tempat pejabat tersebut berada. KUHAP tidak

memberikan wewenang secara rinci kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Penyidik Polri di atas. Pasal 7 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kewenangan Penyidik PNS Kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu bahwa PPNS berwenang untuk:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;
- g) Membuat dan menandatangani berita acara;
- h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

B. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana

1. Istilah-Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.³⁰

³⁰ Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005.hal. 67

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³¹

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.j. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. a. Zainal Abidin, SH. Dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, SH., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof.

³¹*Ibid*, h. 67-68

Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Deli-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (pasal 3).
7. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam *buku Asas-asaa Hukum Pidana*.

Diantara berbagai istilah diatas yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "Tindak Pidana ". Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Menteri Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam memberikan pengertian tindak pidana (*straffbarfeit*) terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli antara lain :

1. Simons

Professor Simons telah merumuskan "*straffbarfeit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³²

2. Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang*

³² Lamintang, *op. cit.*, hal.185

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".³³

3. Pompe

Pompe memberikan 2 macam defenisi mengenai peristiwa pidana yaitu :

1. Yang bersifat teoritis, suatu peristiwa pidana ialah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.³⁴
4. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah "*perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan*"

³³ Chazami. Adami, *op.cit*, hal 71

³⁴ R. Atang Ranoemiharja, *op. cit*, hal 34-35

5. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

6. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”³⁵

7. Vos

Memberikan definisi yang singkat dari *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

C. Pengertian, Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penebangan liar

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan liar

Dalam peraturan-perundangan yang berlaku tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan definisi dari istilah penebangan liar secara tegas. Istilah *penebangan liar* ini pernah digunakan dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*penebangan liar*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Lauser dan

³⁵ Chazami. Adami, *op.cit*, hal. 71

Taman nasional Tanjung puting, dimana istilah penebangan liar ini diartikan dengan penebangan kayu di kawasan hutan secara tidak sah, tetapi dengan berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *illegal* di kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia maka Inpres No. 5 tahun 2001 tidak berlaku lagi. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada menggunakan istilah penebangan liar.

Dari pengertian penebangan liar tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana penebangan liar adalah menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum.

Forest Wact Indonesia (FWI) dan Global Forest Wact (GFW) menggunakan istilah pembalakan illegal sebagai sinonim tindak pidana penebangan liar. Pembalakan kayu adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mendefenisikan tindak pidana penebangan liar adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan

Taman nasional Tanjung putting, dimana istilah penebangan liar ini diartikan dengan penebangan kayu di kawasan hutan secara tidak sah, tetapi dengan berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *illegal* di kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia maka Inpres No. 5 tahun 2001 tidak berlaku lagi. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada menggunakan istilah penebangan liar.

Dari pengertian penebangan liar tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana penebangan liar adalah menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum.

Forest Wact Indonesia (FWI) dan Global Forest Wact (GFW) menggunakan istilah pembalakan illegal sebagai sinonim tindak pidana penebangan liar. Pembalakan kayu adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mendefenisikan tindak pidana penebangan liar adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan

yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administrative kawasan hutan nasional dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi didalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.³⁶

Dinas Kehutanan dan ITTO (2004) mengartikan tindak pidana penebangan liar sebagai tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah yang kemudian disingkat menjadi TP3STS (Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah) dengan ruang lingkup kegiatan perolehan dan transaksi kayu yang tidak legal.³⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penebangan liar

Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi atau pejabat kehutanan digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun,

³⁶ Forest tim kantor WWF Indonesia, disampaikan pada seminar *Problematika Penebangan liar dalam proses Rekonstruksi Aceh dan Pola mengatasinya*, tanggal 28 Juni 2006

³⁷ Riza Suarga, *Pemberantasan penebangan liar*, Wana Aksara, Banten, 2005, hal 7

melampaui batas atau target yang diberikan instansi atau pejabat kehutanan.³⁸

Bentuk tindakan penebangan liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut :³⁹

1. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pejabat kehutanan. Misalnya, didalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hutan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Contoh, izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak di dalam lokasi dimaksud.

³⁸ Zain, Setia Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000 hal. 45

³⁹ Zain, Setia Alam, *Op. Cit*, h. 45

Bentuk-bentuk tindak pidana penebangan liar yang dirumuskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan (ayat 1)

2. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.(ayat 3 huruf a)

3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan (ayat 3 huruf c) :

a) 500 (lima ratus) meter dari waduk atau danau.

b) 200 (dua ratus) meter dari mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

4. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (ayat 3 huruf e).
5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (ayat 3 huruf f)
6. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (ayat 3 huruf h)
7. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (ayat 3 huruf k)

Sedangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Indonesia merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana penebangan liar sebagai berikut :

1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
4. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Solok dilakukan oleh Penyidik Polri di Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Solok. Selain itu terdapat juga Penyidik PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Solok di bidang Pengusahaan Hutan.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini didominasi oleh Penyidik Polri dalam setiap langkah penyidikan, sedangkan peranan utama dari Penyidik PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanyalah sebagai penunjuk saksi ahli untuk menentukan sah atau tidaknya dokumen-dokumen yang melekat pada kayu, menentukan jenis kayu, dan mengukur volume kayu yang menjadi objek dari tindak pidana penebangan liar tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah Penyidik PNS Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Solok, yang hanya berjumlah 2 (dua) orang.⁴⁰

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini kurang berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari tabel kasus-kasus

⁴⁰Wawancara dengan Arifman, SH. PPNS Dishutbun Kab.Solok ,di Koto Baru Solok 16 Mei 2011

tindak pidana penebangan liar yang ditangani oleh Penyidik Polri di Polres

Aro Suka Solok dibawah ini:

Tabel

Jumlah Kasus Penebangan Liar Dari Tahun 2009 S/D 2010 Polres

Aro Suka Solok

No	NAMA/TGL KEJADIAN	KASUS	KETERANGAN
1.	Dalam penyidikan / 3 Januari 2009	Penemuan Kayu	Dalam Penyidikan Polres Solok
2.	Indrianto/20 januari 2009	Membawa,Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa (SKSHH)	P-21 Polres Solok
3.	Andani dan Hendri mulyadi / 21 Januari 2009	Membawa, Mengangkut, Menguasai, dan Memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa (SKSHH)	P-21 Polres Solok
4.	Amir joli / 06 Januari 2009	Pasal 50 Ayat 3 huruf e UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	P-21 Polres Solok
5.	Yunus / 18 Januari 2009	Pasal 50 ayat (3) huruf H, Jo Pasal 78 (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	P-21 Polres Solok
6.	Yan Kadir / 7 Februari 2009	UU No 41 th 1999 tentang Kehutanan	P-21' Polres Solok
7.	Zulfahmi / 15 Oktober 2009	UU No 41 th 1999 tentang Kehutanan	P-21 Polres Solok
8.	Dalam penyidikan / 28 november 2009	Ilegal Logging UU No 41 Thn 1999	Dalam Penyidikan

			Polres Solok
9.	Dalam Penyidikan/ 29 november 2009	Penebangan liar UU No 41 Thn 1999	Dalam Penyidikan Polres Solok
10.	Dalam Penyidikan / 29 november 2009	Penebangan Liar UU No 41 Thn 1999	Dalam Penyidikan Polres Solok
11.	Andri son / 05 Januari 2010	Penebangan Liar	P-21 Polres Solok
12.	Yongkerman Datuak Rajo basa 14 Januari 2010	Penebangan Liar	P-21 Polres Solok

Jumlah: 12 kasus

(Sumber Data: Reskrim Polres Solok)

Dari tabel diatas dapat diketahui Jumlah kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi dan ditangani oleh Penyidik Polri di Polres Aro Suka Solok dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 12 (dua belas) kasus. Jumlah kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi dan dilakukan penyidikan oleh pihak Penyidik Polri pada tahun 2009 adalah sebanyak 10 kasus, yang selesai penyidikannya dan telah dilimpahkan ke pihak pengadilan adalah 6 (enam) kasus sedangkan 4 (empat) kasus lagi masih dalam penyidikan sampai sekarang, hal ini terjadi karena sulitnya pengungkapan kasus tersebut. Pada tahun 2010 kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi dan dilakukan

penyidikan hanya 2 (dua) kasus dan telah selesai penyidikannya serta telah diserahkan ke pihak penuntut umum.⁴¹

Ketidak tuntasannya penyidikan kasus tindak pidana penebangan liar tersebut disebabkan penyidik sulit menemukan pelakunya. Kasus ini terjadi di Nagari Simiso Kecamatan Tigo lurah Kabupaten Solok sebanyak 3 (tiga) kasus, penyidik hanya menemukan bekas penebangan kayu dan tumpukan kayu, ketika ditanyakan kepada masyarakat setempat mengenai hal tersebut masyarakat mengaku tidak mengetahui pihak yang telah melakukan tindak pidana penebangan liar tersebut. Selain itu terdapat 1 (satu) kasus penebangan liar yang terjadi di Supayang Kecamatan Payung Sekaki, Penyidik Polri hanya menemukan 1 unit mobil colt diesel warna kuning yang berisikan kayu tanpa diketahui pemiliknya. Penyidik Polri kesulitan mencari pemilik kendaraan tersebut dengan alasan plat nomornya bukan berasal dari Sumatera Barat.⁴²

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar Penyidik di Polres Solok melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Diketahui Telah Terjadi Suatu Tindak Pidana Penebangan liar

Untuk dimulainya suatu penyidikan penyidik harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam mengetahui telah terjadinya suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana penebangan liar umumnya pihak Penyidik Polri mendapatkannya

⁴¹ Wawancara dengan Briptu. Rizco vidianto, Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

⁴² Wawancara dengan Briptu. Rizco vidianto, Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

dari informasi masyarakat yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana penebangan liar disuatu tempat.

Menanggapi laporan tersebut pihak Polri langsung memerintahkan personilnya yang disertai surat tugas untuk melakukan penyelidikan. Disamping itu ada 1 (satu) kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi tahun 2010 didapat dari tertangkap tangan oleh Polisi lalu lintas (Polantas) yang curiga terhadap sebuah mobil yang memiliki berat melebihi aturan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut membawa kayu yang tidak dilengkapi dokumen.⁴³

2. Penangkapan

Polisi yang melakukan penyelidikan ke tempat terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok umumnya mendapatkan kendaraan yang sedang mengangkut kayu, dalam tindakannya penyelidik memberhentikan kendaraan kemudian menanyakan dan memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen-dokumen yang melekat pada kayu kepada pengendara tersebut.

Jika ditemukan tidak adanya dokumen yang sah tentang pengangkutan kayu, misalnya pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), surat angkutan kayu bulat (SAKB) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kayu maka penyelidik langsung melakukan penangkapan terhadap pengendara dan mengamankan kendaraan dan kayu yang dibawa tersebut.

⁴³Wawancara dengan Briptu. Rizco vidianto , Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

Selanjutnya penyidik yang menangkap pelaku tindak pidana penebangan liar beserta barang bukti menyerahkannya kepada Penyidik Polri.⁴⁴ Permasalahan yang terjadi disini adalah pihak Penyidik yang melakukan penangkapan hanya mengetahui secara umum tentang dokumen-dokumen yang melekat pada kayu, secara rinci sah atau tidaknya suatu dokumen yang melekat pada kayu tersebut pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunanlah yang sangat mengetahuinya, sehingga Polisi tersebut hanya memeriksa ada atau tidaknya dokumen kayu yang diangkut.⁴⁵

Dari 12 (dua belas) kasus tindak pidana penebangan liar yang terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2010 yang ditangani oleh penyidik Polri di Kabupaten Solok, Penyidik Polri hanya melakukan penangkapan disertai surat perintah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar hanya 2 kasus selebihnya penangkapan melalui tertangkap tangan yang didapat dari polisi yang melakukan penyelidikan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kendaraan yang mengangkut kayu.

Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar yang tidak dalam hal tertangkap tangan Penyidik Polri kurang memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3)

⁴⁴Wawancara dengan Briptu Rizco vidianto , Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

⁴⁵ Wawancara dengan Briptu Rizco vidianto , Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

KUHAP yang berbunyi “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Dalam pelaksanaannya terhadap 2 kasus tindak pidana penebangan liar yang tidak dalam hal tertangkap tangan pelakunya ditangkap dengan surat perintah penangkapan tetapi tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga pelaku yang ditangkap tersebut.

Mengenai lama waktu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penebangan liar Penyidik Polri berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yaitu paling lama satu hari. Dalam prakteknya ada penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penebangan liar lebih dari satu hari, hal ini terjadi pada kasus penebangan liar yang dilakukan oleh seorang warga Nagari aia luwo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok yang melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan produksi pada bulan November 2008 dan baru bisa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2009, Hal ini terjadi karena pelaku pada saat dilakukan penangkapan pertama kali tidak diketahui keberadaannya.⁴⁶

⁴⁶Wawancara dengan Briptu Rizco vidianto , Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 12 Mei 2011

3. Penyitaan

Proses penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri pada prakteknya terhadap tindak pidana penebangan liar yang didapat dari tertangkap tangan pihak Penyidik Polri langsung menyita benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan liar tersebut, setelah penyitaan dilakukan penyidik segera melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan untuk memperoleh persetujuan. Benda-benda yang disita itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu, benda yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu, serta kayu tersebut.

Pihak Penyidik Polri Polres Solok dari tahun 2009 sampai dengan 2010 telah melakukan penyitaan terhadap mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu *illegal* sebanyak 6 (enam) unit, mobil sitaan tersebut yang sudah memperoleh putusan pengadilan sebanyak 5 (lima) unit, sedangkan 1 (satu) unit mobil belum, hal ini terjadi karena masih dalam penyidikan dan pemilik mobil yang menjadi tersangka tindak pidana penebangan liar tersebut belum diketahui.⁴⁷

Mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Polri maupun Penyidik PNS Dishutbun berpedoman pada pasal 38 sampai

⁴⁷Wawancara dengan Briptu Rizco vidianto , Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 12 Mei 2011

dengan 46 KUHP. Dalam proses penanganan kasus tindak pidana penebangan liar, barang bukti tersebut dibagi atas:

1. Barang bukti temuan

Barang bukti temuan yaitu barang bukti yang ditemukan disuatu tempat tertentu tetapi tidak ada pemiliknya atau tidak ada yang mengakui sebagai pemilik dari barang bukti tersebut. Barang bukti temuan yang berada di Polres Solok dari tahun 2009 sampai dengan 2010 hanya 1 (unit) mobil. Terhadap barang temuan tersebut pihak penyidik Polri membiarkan terlantar begitu saja tanpa ada perawatan dan penjagaan.

2. Barang bukti rampasan

Barang bukti rampasan adalah barang bukti yang menjadi milik Negara setelah selesainya proses pengadilan dengan adanya putusan hakim yang tetap terhadap kasus tersebut.

3. Barang bukti sitaan

Barang bukti sitaan adalah barang bukti yang masih disita untuk proses penanganan perkara.

4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok semuanya ditangani oleh Penyidik Polri karena itu pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum hanya dikeluarkan oleh Penyidik Polri. Dalam membuat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan Penyidik Polri tidak memiliki pedoman yang pasti karena di dalam KUHP, sedangkan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan merupakan kewajiban dari penyidik yakni Penyidik Polri.⁴⁸

Dalam prakteknya pemberitahuan telah dimulainya penyidikan oleh Penyidik Polri di Polres Solok dibuat dalam bentuk surat dinas yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang didalamnya secara umum dicantumkan nama pelaku dan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut serta uraian singkat mengenai tindak pidana yang terjadi. Disamping itu karena dalam pedoman diatas tidak diatur waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana penebangan liar maka pihak Penyidik Polri menyampaikan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum ketika upaya paksa telah dilakukan terhadap tersangka, misalnya telah dilakukan penangkapan.

⁴⁸Wawancara dengan Briptu rizco vidianto, Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok 10 Mei 2011

4. Penahanan

Penahanan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar dilakukan di ruang tahanan Polres Solok dan ada 2 (dua) kasus tindak pidana penebangan liar yang penahanan terhadap tersangkanya dilakukan di ruang tahanan Polsek hal ini terjadi karena jauhnya letak tempat kejadian perkara dengan Polres Solok.⁴⁹

Walaupun pihak Penyidik PNS Dishutbun juga berwenang melakukan penahanan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f, tetapi dalam prakteknya hanya pihak Penyidik Polri yang melakukan penahanan, hal ini terjadi karena sarana tempat penahanan di Dishutbun Kabupaten Solok belum ada.⁵⁰

5. Pemeriksaan Terhadap Tersangka, Saksi Dan Saksi Ahli

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Penyidik Polri mulai melakukan pemeriksaan setelah tersangka satu hari ditahan, tetapi kadang Penyidik Polri lebih dari satu hari setelah tersangka ditahan baru dilakukan pemeriksaan, hal ini terjadi karena jumlah penyidik yang masih kurang sedangkan kasus yang ditangani banyak.⁵¹

Pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar Penyidik Polri memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tindak pidana yang dilakukan tersangka tersebut. Kemudian penyidik mencatat

⁴⁹Wawancara dengan Briptu rizco vidianto, Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 10 Mei 2011

⁵⁰Wawancara dengan Arifman, SH. PPNS Dishutbun Kab Solok, di Koto Baru, 17 Mei 2011

⁵¹wawancara dengan Briptu. Ziko Nofri Lova, SH. Penyidik Pembantu Polri, 17 Mei 2011

hasil pertanyaan tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Penyidik Polri juga membuat berita acaranya yang diberi tanggal, mencantumkan tindak pidana yang dipersangkakan yaitu tindak pidana penebangan liar dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka, keterangan tersangka, kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan oleh tersangka sendiri setelah ia menyetujuinya. Dalam praktek, berita acara terhadap tersangka ditandatangani tersangka tanpa terlebih dahulu tersangka membaca isi dari acara pemeriksaan tersebut dan ia langsung menandatangani sebagai tanda ia setuju.

Penyidik Polri memanggil para saksi yang untuk didengarkan keterangannya didepan penyidik, pemanggilan saksi tersebut dilakukan melalui surat pemanggilan sebagai saksi. Saksi yang biasanya dipanggil oleh pihak penyidik dalam kasus penebangan liar ini adalah orang yang berada di tempat kejadian perkara ketika tindak pidana penebangan liar ini terjadi, bisa juga polisi yang melakukan penangkapan saat razia kendaraan yang mengangkut kayu.

Dalam Pasal 1 butir 27 yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

itu. Dalam pemeriksaan terhadap saksi Penyidik Polri memberikan beberapa pertanyaan terhadap saksi tersebut seputar tindak pidana penebangan liar yang terjadi.

Saksi lain yang dipanggil oleh Penyidik Polri adalah saksi ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pihak Penyidik Polri Polres Solok menghubungi pihak Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dan memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan liar serta meminta Penyidik PNS Dishutbun menunjuk saksi ahli untuk didengarkan keterangannya.

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Dishutbun dalam tindak pidana penebangan liar ini adalah mengenai jenis kayu, volume kayu, memberikan keterangan mengenai sah atau tidaknya dokumen yang melekat pada kayu tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap saksi ahli ini Penyidik Polri kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali, bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak

untuk memberikan keterangan yang diminta". Dalam prakteknya pihak saksi ahli dari Dishutbun dalam memberikan keterangannya sebagai seorang saksi ahli tidak disumpah terlebih dahulu.

6. Pemberkasan Hasil Penyidikan

Setelah semua proses penyidikan selesai dilakukan maka dibuat pemberkasan hasil penyidikan tersebut. Mengenai tata cara pemberkasan ini tidak diatur didalan KUHAP karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administratif di Kepolisian, sehingga Penyidik Polri dalam melakukan pemberkasan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari Kapolri.⁵²

Sesuai dengan petunjuk teknis Kapolri, hasil penyidikan dihimpun ke dalam berkas perkara yang diantaranya terdiri dari resume, berita-berita acara pemeriksaan, surat-surat perintah, surat-surat izin, lampiran-lampiran, serta mencantumkan daftar barang bukti.⁵³

Setelah pemberkasan selesai maka Penyidik Polri akan menyerahkannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dalam melakukan penyerahan berkas perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu: tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas

⁵²Wawancara dengan Briptu Ziko Nofri, SH. Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 17 mei 2011

⁵³Wawancara dengan Briptu Ziko Nofri, SH. Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 17 mei 2011

tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap yang dilakukan Penyidik Polri Polres Solok kepada pihak Penuntut Umum adalah sebanyak 8 (delapan) berkas perkara sedangkan tersangka dan barang bukti tindak pidana penebangan liar tetap berada di Polres Solok sebagai titipan.

Setelah dilakukannya penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Penuntut Umum dan jika selama 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelum berakhirnya batas waktu tersebut tidak ada pemberitahuan dari Penuntut Umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum maka proses penyidikan selesai, tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti berada pada pihak Penuntut Umum.

B. Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PNS Dishutbun

1. Koordinasi dalam melakukan upaya paksa

Penyidik Polri dan Penyidik PNS Dishutbun memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang berpedoman kepada KUHAP dan peraturan perundang-undangan masing-masing. Bentuk koordinasi antara penyidik Polri dengan PPNS Dishutbun dalam melakukan upaya paksa adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan penangkapan

Sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jika pihak Penyidik PNS Dishutbun ingin melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penebangan liar maka Penyidik PNS Dishutbun harus berkoordinasi dan berada dalam pengawasan dari pihak Penyidik Polri. Dalam prakteknya jika PNS ingin melakukan penangkapan maka Penyidik PNS terlebih dulu mengirimkan surat permohonan bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri. Apabila Penyidik Polri menilai telah ada bukti dan alasan yang kuat untuk dilakukan penangkapan atau penahanan maka hal tersebut segera dilakukan.⁵⁴

2) Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan

Dalam hal pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik PNS Dishutbun juga harus berada dalam koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri. Jika Penyidik PNS Dishutbun ingin melakukan penggeledahan dan penyitaan maka surat permohonan izin penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan setempat harus terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada pihak Penyidik Polri dan

⁵⁴Wawancara dengan Arifman,SH. PPNS Dishutbun Kab.Solok, di Koto Baru 24 Mei 2011

pihak Penyidik Polri mendampingi proses penggeledahan dan penyitaan tersebut. Setelah dilakukan penyitaan terhadap barang yang menjadi objek tindak pidana penebangan liar maka Penyidik PNS Dishutbun menyerahkan barang sitaan tersebut ke pihak Penyidik Polri.

2. Memperoleh Keterangan Ahli

Untuk menentukan jenis dan volume kayu serta sah atau tidaknya dokumen yang melekat pada kayu yang menjadi objek tindak pidana penebangan liar pihak Penyidik Polri di Polres Solok kurang mengetahui secara rinci mengenai hal tersebut. Pihak Penyidik Polri berkoordinasi dengan Penyidik PNS Dishutbun agar menunjuk personil dari Dishutbun guna didatangkan untuk mengatasi masalah tersebut yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan liar Serta Upaya penanggulangannya

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini, baik Penyidik Polri maupun Penyidik PNS Dishutbun menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing penyidik sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri

Proses penyidikan tindak pidana penebangan liar oleh Penyidik Polri agar berjalan dengan lancar sangat tergantung pada keterangan saksi ahli Dishutbun Kabupaten Solok dalam hal menentukan jenis kayu, volume kayu dan menentukan sah tau tidaknya dokumen-dokumen yang melekat pada kayu.

Kendala utama yang dihadapi penyidik Polri adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dari penyidik. Hal ini terjadi karena kekurangan pengalaman dari Penyidik Polri dalam menangani kasus penebangan liar ini, dan juga latar belakang pendidikan dari pihak penyidik Polri dan penyidik pembantu yang masih kebanyakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Penyidik Polri yang ada di Reskrim Polres Solok hanya berjumlah 3 (tiga orang) lulusan Sarjana 2 (dua) orang dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan penyidik yang biasa menangani kasus tindak pidana penebangan liar hanya 1 (satu) orang, sementara penyidik pembantu yang juga biasa menangani kasus tindak pidana penebangan liar berjumlah 6 (enam) orang, yang hanya 2 (orang) lulusan Sarjana.⁵⁵ Pembekalan ilmu tentang penyidikan hanya didapat pihak Penyidik Polri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan

⁵⁵Wawancara dengan Briptu Ziko Nofri, SH. Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 17 mei 2011

(PUSDIKLAT) Reserse dan Kriminal, sedangkan Penyidik Polri juga harus dituntut mengerti dengan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan penyidikan sesuai dengan aturan.

Masalah dana dalam melakukan penyidikan juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar ini, biaya untuk melakukan penyidikan terhadap satu kasus tindak pidana penebangan liar tidak ada nilai nominal yang ditetapkan sehingga terkadang uang penyidik sendiri yang terpakai dalam melakukan penyidikan ini misalnya dalam membeli bahan bakar minyak kendaraan yang digunakan penyidik untuk ke tempat terjadinya perkara tindak pidana penebangan liar ini yang cukup jauh. Selain itu kendaraan dinas untuk mengangkut kayu yang menjadi objek tindak pidana penebangan liar juga masih sedikit, terkadang pihak penyidik menyewa kendaraan untuk mengangkut kayu *illegal* dari tempat kejadian ke Polres Solok.⁵⁶

Kendala lain yang dihadapi Penyidik Polri adalah sulitnya pengungkapan terhadap beberapa kasus tindak pidana penebangan liar yang hanya menemukan barang bukti berupa tumpukan kayu dan kendaraan pembawa kayu yang terparkir tanpa ada pemiliknya. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat tidak mau memberikan informasi tentang pemilik dari barang bukti tersebut.

⁵⁶Wawancara dengan Briptu Ziko Nofri, SH. Penyidik Pembantu Polri, di Polres Solok, 17 mei 2011

2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik PNS Dishutbun

Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar juga berhadapan dengan beberapa kendala. Kendala utamanya adalah jumlah personil Penyidik PNS Dishutbun yang sangat sedikit, Penyidik PNS yang ada di Dishutbun Kabupaten Solok hanya berjumlah 2 orang sedangkan kasus penebangan liar yang ditangani cukup banyak.⁵⁷ Oleh karena itu penyidikan tindak pidana penebangan liar diserahkan ke pihak Penyidik Polri Polres Solok.

Kendala yang lain yang dihadapi Penyidik PNS Dishutbun adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia dari Penyidik PNS Dishutbun dalam hal melakukan penyidikan. Pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan diperoleh dari pelatihan yang diadakan Polri bagi penyidik PNS Dishutbun yang akan diangkat sebagai penyidik. Kurangnya dana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini juga menjadi kendala bagi penyidik PNS Dishutbun, untuk perkara yang ditangani Penyidik PNS tidak ada nominal angka yang ditetapkan untuk menangani perkara tindak pidana penebangan liar ini.⁵⁸

⁵⁷Wawancara dengan Arifman,SH. PPNS Dishutbun Kab. Solok, di Koto Baru 17 Mei 2011

⁵⁸Wawancara dengan Arifman,SH. PPNS Dishutbun Kab. Solok, di Koto Baru 18 Mei 2011

Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar juga merupakan kendala bagi Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok. Kendaraan dinas yang ada dan biasa digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana penebangan liar hanya 1 (satu) unit dan ini hanya diperuntukan untuk Polisi Hutan (Polhut) sedangkan untuk penyidik PNS tidak ada. Sarana lain yang tidak ada pada Dishutbun yang berguna dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar adalah tidak tersediaanya ruang tahanan.⁵⁹

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penambahan jumlah personil penyidik baik Penyidik Polri dan terutama Penyidik PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Penyidik Polri dengan cara member izin kepada para penyidik pembantu Polri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- c. Melakukan upaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar melalui

⁵⁹wawancara dengan PPNS Dishutbun Kab. Solok, Arifman,SH. tanggal 17 Mei 2011 jam 09.45 WIB

penanganan secara cepat terhadap setiap laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penebangan liar.

- d. Meningkatkan hubungan dengan masyarakat melalui pembentukan sebuah organisasi yang bernama Polisi Masyarakat (POLMAS) yang bertujuan membantu tugas Polri dalam menangani sebuah tindak pidana atau dalam hal memberikan informasi yang cepat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, terutama informasi mengenai tindak pidana penebangan liar.
- e. Mengadakan rapat antara Penyidik Polri dan Penyidik PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Solok.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di akhir penulisan ini, akan dirangkum seluruh hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan menjadi kesimpulan. Adapun kesimpulan adalah:

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Kabupaten Solok didominasi oleh Penyidik Polri sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Solok hanyalah sebagai penunjuk saksi ahli untuk membantu Penyidik Polri dalam hal memberikan keterangan mengenai sah atau tidaknya dokumen-dokumen yang melekat pada kayu, menentukan jenis kayu dan mengukur volume kayu yang menjadi objek dari tindak pidana penebangan liar. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas dan kuantitas dari Penyidik PNS Kehutanan tersebut dalam hal melakukan penyidikan. Walaupun sudah ada pedoman dalam melakukan penyidikan tetapi dalam prakteknya penyidik dalam melakukan penyidikan masih belum bisa memahami sepenuhnya pedoman pelaksanaan penyidikan tersebut.

- 2) Bentuk koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Solok yang utama dan sangat penting adalah koordinasi dalam hal memperoleh keterangan ahli. Peran penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam koordinasi ini adalah dalam hal menunjuk dan mendatangkan saksi ahli dari Dishutbun untuk menentukan jenis kayu yang menjadi objek tindak pidana penebangan liar, jumlah volume kayu dan sah atau tidaknya dokumen-dokumen atau segala surat yang melekat pada kayu. Koordinasi lainnya antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok adalah dalam hal melakukan upaya paksa, setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PNS Dishutbun harus berada dalam koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.
- 3) Banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini, baik oleh Penyidik Polri maupun Penyidik PNS Kehutanan. Permasalahan utama adalah mengenai kualitas sumber daya manusia penyidik dan terbatasnya jumlah penyidik, kendala lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk penyidikan, minimnya anggaran penyidikan dan sulitnya pengungkapan beberapa kasus penebangan liar yang terjadi akibat kurang sadarnya masyarakat akan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar. Dalam menghadapi kendala tersebut penyidik melakukan upaya semaksimal

mungkin untuk melakukan pencegahan dan menindak setiap para pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan liar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, akan diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dishutbun Kabupaten Solok berperan seimbang dengan Penyidik Polri agar pelaksanaan penyidikan lebih optimal dan lancar, serta tidak ada lagi dominasi penyidikan dari Penyidik Polri, sehingga pihak Penyidik PNS Dishutbun bisa menjalankan segala tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diamanatkan dalam Bab XII Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar hendaklah semakin ditingkatkan disemua tahapan penyidikan dan diharapkan masing-masing penyidik bisa mengetahui dan melaksanakan tugas dan

wewenangnya tersebut secara rinci. Selain itu hendaklah dibentuk suatu wadah kerjasama antara Penyidik Polri dan Penyidik PNS Dishutbun dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang didalam wadah kerjasama tersebut.

- 3) Agar terciptanya penyidik yang berkualitas dan professional khususnya dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar hendaklah setiap penyidik dibekali secara utuh dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu hendaklah diadakan penambahan jumlah personil dari masing-masing penyidik baik penyidik Polri terlebih Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang, Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo., Jakarta, 1990
- Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, Jakarta, 2004
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Gravindo, Jakarta 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Hamzah, A, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985
- Hamzah. A, *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 2008.
- Hanitijo, Rony soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1982
- Jhon M Echols, *An English-Indonesian Dictionary*, Cetakan XXIII., Gramedia, Jakarta 1996
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 1997
- Nurdjana, IGM Dkk, *Korupsi dan Penebangan liar Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Riza Suarga, *Pemberantasan penebangan liar*, Wana Aksara, Banten, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 1986
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, 2009

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta 2005

Zain, Setia Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta Jakarta, 2000

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Indonesia.

C. MAKALAH DAN SITUS

Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Polri.com tentang *Upaya penanggulangan penebangan liar di Polda Riau* pada tanggal 23 desember 2010

tentang *Fungsi Hutan Bagi Negara*, 23 desember 2010



**POLRI DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR SOLOK**

Jalan Raya Lubuk Selasih Solok 27365

Lubuk Selasih, 31 Mei 2011

Nomor : B / 72 / V / 2011 / Polres
Klasifikasi : B I a s a
Lampiran : -
Perihal : Telah selesai melaksanakan
Penelitian di Polres Solok

K e p a d a

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNAND**

di.

Padang

1. Rujukan Surat dari Universitas Andalas Unand Fakultas Hukum tentang Permohonan melakukan Penelitian / survey An. **EKO PUTRA DONI** no. **BP 07140218** tanggal 9 Mei 2011 dengan judul : Proses / pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini dikirimkan kepada **Bapak** bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian tentang Proses pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka.
3. Demikian untuk menjadi maklum.





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jl. Raya Solok - Padang Km. 06 Telp. (0755) 20495 Fax (0755) 20495
KOTO BARU – KAB. SOLOK 27362

SURAT KETERANGAN

Nomor: 522 ~~820~~ SK /Hutbun-2011

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok, dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Eko Putra Doni
NIM : 07140218
Fakultas : Hukum
Jururan : Ilmu Hukum
Alamat : Lubuk Lintah Padang
Judul penelitian : Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Illegal Logging (Studi Kasus di Polres Solok)

Lokasi penelitian : Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok

Sehubungan dengan surat kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal Kab.Solok tanggal 13 Mei 2011 No.070/259/ip/KP3M-2011, perihal: izin penelitian, yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian untuk bahan skripsi pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok selama 14 terhitung tanggal 10 Mei s/d 24 Mei 2011.

Yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian telah melaksanakan tugas penelitian dengan baik dan mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 21 Juli 2011

An **KEPALA DISHUTBUN KAB.SOLOK**
SEKRETARIS


Ir. Herimon, MP
NIP.19610612 199103 1 002



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/642/WAS-BKPL/2011

Tentang

Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor:1043/H.16.4/PP-2011 tanggal 9 Mei 2011 Perihal permohonan izin melakukan Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : EKO PUTRA DONI
Tempat/Tgl Lahir : Bukit - Sileh / 17 - 09 - 1986
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lubuk Lintas Padang
No.Kartu Identitas : 07140218
Judul Penelitian : Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging
(Studi Kasus Polres Aro Suka Solok)
Lokasi / Tempat Penelitian : Kab. Solok
Waktu / Lama Penelitian : 3 Bulan.
Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melakukan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, // Mei 2011

An.KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROPINSI SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan

ELMAN SH

Pembina

Nip. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Solok Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas di Aro Suka
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kayu Aro – Sukarami Telp. (0755) 31447

AROSUKA

Nomor : 070 / 259 / IP / KP3M - 2011
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 13 Mei 2011

Kepada

Yth. 1. Bapak Ka.Polres Solok

2. Bapak Kepala Dinas Hutbun Kab.Solok

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Prop.Sumbar Padang Nomor : B.070/642/WAS-BKPL/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami terbitkan izin Penelitian atas nama :

Nama : EKO PUTRA DONI
Tempat / Tgl. Lahir : Bukik Sileh, 17 September 1986
No. Kartu Identitas : 07140218
Alamat : Lubuk Lintah Padang
Maksud / Judul Penelitian : " *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Polres Solok) "*
Lokasi Penelitian : Polres Solok
Dinas Hutbun
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Izin Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Izin Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Pengambilan Data sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Prop.Sumbar Padang
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Aro Suka
4. Arsip